

- Tahun Sidang : 2024-2025
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke : 20
- Hari : Jum,at
- Tanggal : 18 Juli 2025
- Pukul : 12. 03 WIB s.d 12.34 WIB.
- Tempat : Ruang Sidang Paripurna DPRK Aceh Singkil
- I. Jenis : Rapat Paripurna
- II. Sifat Rapat : Terbuka
- III. Acara : Rapat Paripurna Dewan Dalam Rangka Penyampaian laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun 2024
- IV. Pimpinan : H. Amaliun (Ketua DPRK Aceh Singkil) Hadir (Pimpinan Rapat)
Darto (Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil) Hadir
Wartono, S.H. (Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil) Tidak Hadir
- V. Sekretaris : M. Yunus, S.H. (Plh. Sekretaris DPRK Aceh Singkil)
- VI. Hadir : Warman, S.E., Juliadi, S.E., Decroly Tumangger, Sri Lestari, sarbaini, S.E, Donny Maradona, merisya Syafra Tiana, S.A.B., Fairuz Akhyar, S.E., M.I.Kom., Sariman, S.P., Taufik, A.Md., Afrizal, S.H., dan Harian.
- VII. Tidak Hadir Anggota : Wartono, S.H., dr. Desra Novianto, Sahman, Riski Ardiansyah, Juliadi, S.E., H. Surianto, H. mairaya, S.H., H. Sadri, Mursal Za Malau, Ramli Boga, dan Ramadhan L
- VIII. Tamu undangan : Wakil Bupati Aceh SINGkil, Dandim 0109 Aceh Singkil, Kapolres Aceh Singkil, Kajari Aceh Singkil, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil, Ketua MAA Aceh Singkil, Ketua MPU Aceh Singkil, Asisten I Setdakab Aceh Singkil, Plh. Bappeda, Plh. Dispusip, Mewakili Kantor Camat Simpang Kanan, Mewakili Disdukcapil, Mewakili Dinas Lingkungan Hidup, Mewakili Disperindagkop dan Ukm, Mewakili DP3AP2KB, Mewakili Dinas Perhubungan, Mewakili Disparpora, Mewakili BPKH, Mewakili BPKK, Camat Singkil Utara, Camat Singkil, Kabag Hukum, Kepala BakesbangPol, Mewakili BKBD, Mewakili Dinas Pangan, Mewakili Diskominfo, Mewakili Dinas Kesehatan, Mewakili RSUD dan Mewakili Plt. Dinas Pendidikan.
- IX. Jalannya Acara :
- Pimpinan Rapat : Assalamualaikum Wr.Wb
Salam sejahtera untuk kita semua
Sebelum rapat ini kami lanjutkan, terlebih dahulu kita membacakan Surat Alfatihah.
Bagi Saudara non muslim agar menyesuaikan.

(Membaca surat Al fatihah)

Terlebih dahulu kami umumkan bahwa dari 25 orang anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 13 (Tiga belas) orang, dengan demikian kuorum telah tercapai dan rapat dinyatakan sah. (ketuk palu 3x)

(Membaca ayat suci Alqur'an)

- Pimpinan Rapat : Terima kasih, selanjutnya menyanyikan Lagu Indonesia Raya, hadirin diperilsahkan berdiri
- (Menyanyikan Lagu Indonesia Raya)
- Yth,Sdr. Wakil Bupati Aceh Singkil
- Yth,Sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRK Aceh Singkil
- Yth,Sdr. Unsur Forkopimda Aceh Singkil
- Yth,Sdr. Sdr. Pj. Sekda Aceh Singkil
- Yth,Sdr. Sdr. Pj Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekwan dan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor Kepala Bagian dan Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil
- Yth,Sdr. Tokoh Masyarat, Tokoh Agama, LSM, Wartawan dan hadirin yang berbahagia

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita telah dapat melaksanakan sidang paripurna Dewan ini, kemudian shalawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari Zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh banmus yang mana pada hari ini kita akan melaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk mendengarkan Penyampaian Rancangan Qanun tentang Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

Sidang Dewan yang terhormat

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat 1d menyatakan Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kepala Daerah dalam rangka memenuhi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024 menyampaikan kepada DPRK berupa laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan menyajikannya sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah.

Penyerahan Raqan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2024 ini, merupakan bagian dari upaya untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pemenuhan azas pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kita susun setiap tahun, tidak sekedar dijadikan pemenuhan tanggungjawab konstitusional, akan tetapi merupakan upaya untuk memberikan data dan informasi yang transparan dan lengkap mengenai realisasi pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca Daerah, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitasi, serta catatan atas laporan keuangan.

Sidang Dewan yang terhormat

Raqan Pertanggungjawaban Pelksanaan APBK ini merupakan kewajiban DPRK sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran daerah. Untuk itu Kepala Daerah Wajib menyampaikan Raqan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan rentang waktu paling lambat 6 (enam) bulan tahun anggaran berakhir dan selanjutnya ditetapkan menjadi qanun agar fungsi pengawasan tetap dijalankan, demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pengawasan dalam mengelola anggaran sangat penting, agar implementasi pemanfaatan APBK Aceh Singkil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami berharap agar nantinya kalau ada saran serta masukan dari anggota dewan dapat diterima demi pembangunan Aceh Singkil yang lebih baik kedepannya.

Sidang Dewan yang terhormat

Diusia kabupaten Aceh Singkil memasuki tahun ke 26, kita patut bersyukur yang mana sesuai hasil penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2024 Pemda Aceh Singkil kembali mendapatkan penilaian predikat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Aceh untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut pencapaian ini harus menjadi tertib pengelolaan keuangan daerah sebagai kebiasaan. Atas nama Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati beserta jajaran perangkat daerah yang telah melaporkan keuangan daerah akutansi pemerintah. Kita berharap pencapaian WTP 9 kali berturut-turut ini bukan tujuan akhir pemerintah, namun bisa menjadikan motivasi untuk lebih baik kedepan lagi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Sidang Dewan yang terhormat

Sesuai dengan Pasal 194 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Persetujuan Bersama Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun berakhir. Oleh karena itu kami berharap kepada rekan-rekan Anggota Dewan harus lebih giat dan proaktif lagi melakukan pembahasan, begitu juga halnya dengan pihak eksekutif sehingga kita harapkan raqan ini bisa ditetapkan tepat waktu, selain itu masih banyaknya agenda-agenda daerah yang akan kita laksanakan setelah pembahasan Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

Sidang dewan yang terhormat

Demikian pengantar dari kami untuk selanjutnya marilah dengarkan bersama Pengantar Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun

Anggaran 2024, yang akan disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati Aceh Singkil dipersilahkan !

Wakil Bupati : (Menyampaikan Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2024)

Pimpinan Rapat : Terima kasih, Sehubungan telah terlaksanakannya acara pada hari ini, marilah kita berdo'a yang akan dipimpin oleh Ust. Marzuki bagi Sdr yang beragama non muslim agar dapat menyesuaikan.

(*Marzuki Membacakan do'a*)

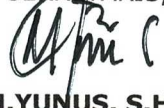
Pimpinan Rapat : Terima kasih,Dengan selesaikan pembaca do'a tadi, berakhir sudah acara kita pada hari ini, dan rapat diskors, dan akan dilanjutkan kembali pada hari jum'at tanggal 25 Juli 2025, dengan acara Penyampaian Laporan Banggar dan Laporan Banleg (ketok palu1x).

Singkil Utara

18	Juli	2025 M
22	Muharram	1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA,

H. AMALIUN
PIMPINAN RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Plh. SEKRETARIS,

M.YUNUS, S.H
NIP. 19820621 2006044 1 006